

MOHAMMAD NATSIR
(Islam dan Demokrasi)

Sidik

Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu

Abstract

This article tries to interpret some aspects of Natsir's political thoughts, particularly that of relationship between religion and politics, with more emphasis on relationship between religion and democracy (freedom of thought), as well as relationship between religion and state. Muhammad Natsir's political thought is concerned not only with normative doctrines and theories or Islamic conceptualization in the field of politics but also with the response to political facts and problems of Indonesia. In his view, in Islamic democracy, the formulation of political, economic, legal policies, etc. must refer to the Islamic principles, that is the Qur'an and the prophet's traditions (*sunnah*) or at least they are not in contradiction to the Islamic principles.

Kata Kunci: Mohammad Natsir, Islam dan Demokrasi

Pendahuluan

Mohammad Natsir adalah salah seorang putra Indonesia yang dikenal sebagai birokrat, politisi, cendekiawan dan juga sebagai dai ternama tokoh yang memiliki pribadi penuh pesona ini adalah ibarat air yang tak pernah kering meskipun kemarau datang berkepanjangan (Harjono, 1996:1).

Mohammad Natsir adalah pribadi yang penuh integritas. Pengabdianya kepada umat Islam telah meninggalkan goresan indah terutama dalam sejarah Islam Indonesia. Dia telah memanfaatkan sebagian besar perjalanan hidupnya dalam dunia politik di dunia internasional, Natsir dikenal karena dukungannya yang tegas terhadap pergerakan-pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim di Asia dan Afrika, dan usahanya untuk menghimpun kerjasama antara negara-negara Muslim yang baru merdeka (Mahendra, 1994:63).

Seperti pandangan tokoh-tokoh modernis yang lain, Mohammad Natsir melihat bahwa kemajuan atau kemunduran umat Islam tergantung pada bagaimana pemahaman dan penghayatan kepada doktrin tauhid, serta bagaimana mereka mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan keseharian mereka. Karena itu, dapat diduga bahwa Mohammad Natsir sangat banyak dipengaruhi oleh keislaman beliau. Ini terbukti tidak hanya dalam tingkah laku yang tercatat sebagai fakta sejarah, melainkan juga dalam warisan intelektualnya berupa tulisan-tulisannya (Mahendra, 1994:66).

Ketika Mohammad Natsir dalam sosok kemanusiaannya telah terintegrasi dalam hidupnya dengan nilai-nilai keislamannya, maka ia menjadikan Islam sebagai sumber ilham tingkah laku dan beliau sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Karena itu hampir semua literatur yang berkenaan dengan Mohammad Natsir, perkataan demokrasi dan keadilan sosial dalam hubungannya dengan agama, tidak pernah lepas.

Mohammad Natsir dan Tipologi Pemikiran Politiknya

M. Natsir atau nama lengkapnya Mohammad Natsir, yang bergelar Datuk Sinaro Panjang, lahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 17 Jumadil Akhir 1362 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 dari seorang wanita yang bernama Khadijah (Natsir, 1994:131).

Ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor kontroler di Maninjau, sesudah itu pernah menjadi jaksa. Pada tahun 1908, ayahnya dipindahkan dari Alahan Panjang ke Makassar (Sulawesi Selatan) sebagai *Sipir* (penjaga tahanan), M. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinan, Yuhannusun dan Rubiah (Salam, 1994:21) Di tempat kelahiran itulah, ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama.

Pendidikan formal M. Natsir dimulai pada usia delapan tahun, saat ia memasuki HIS (Hollandch Inlandsche School) Adabiyah Paretikelis di kota Padang. Hanya beberapa bulan saja kemudian ia dipindahkan ayahnya ke HIS pemerintah yang sepenuhnya mengikuti sistem pendidikan Barat (Belanda) di kota Solok. Inilah fase awal interaksi Mohammad Natsir dengan sistem kolonial.

Setelah lulus HIS tahun 1923 M. Mohammad Natsir melanjutkan kajiannya ke MULO (Midlebare Uitgebreid Larger Onderwys) di kota Padang. Pada tahun 1927 M. Mohammad Natsir melanjutkan pendidikan formalnya ke AMS (Algemene Middlebare School) Afdeling A di Bandung (Ensiklopedi Islam, 1999:132).

Di kota Bandung inilah bermula sejarah panjang perjuangannya. Beliau belajar Agama Islam secara mendalam serta berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah dan pendidikan. Dan di kota ini pula, Mohammad Natsir bertemu dengan tokoh radikal Ahmad Hasan, pemimpin Organisasi Reformis Persatuan Islam (PERSIS) (Efendi, 1998:71) Yang diakuinya sangat mempengaruhi alam pikirannya. Ketika belajar di AMS Mohammad Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan belajar politik di perkumpulan JIB. (Thohir Luth, 1998:23) Cabang Bandung dan kemudian diangkat menjadi ketua.

Banyak hal yang dilakukan oleh Mohammad Natsir, yang dituangkan dalam berbagai karya ilmiah, menjadi catatan sejarah bagi khazanah Islam di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia di abad ke-20 telah memiliki seorang tokoh Muslim yang bertaraf nasional dan internasional. Di antara karir-karirnya akan diuraikan di bawah ini:

Karir politiknya dimulai sebagai ketua Persatuan Islam (PERSIS). Pada tahun 1945-1946 sebagai anggota Badan Pekerja KNIP dan kemudian menjadi wakil ketua badan ini. Tahun 1946 (Kabinet Syahrir ke-2 dan ke-3) dan tahun 1949 (Kabinet Hatta ke-1) beliau menjadi Menteri Penerangan RI. Dan dari tahun 1949-1958 ia diangkat menjadi Ketua Umum Partai Masyumi.

Sejak tahun 1932-1942, Mohammad Natsir diangkat sebagai Direktur Pendidikan Islam di Bandung, dan dari tahun 1942-1945, sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung (Bandung Syiakusyo), dan merangkap sebagai Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta (Thohir Luth, 1998:24).

Dalam Bidang dakwah, beliau aktif pada organisasi-organisasi Islam International, seperti pada kongres muslim sedunia pada tahun 1967 yang bermarkas di Karachi sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 1969 beliau masuk anggota Rabithah al-Alam al-Islam di Mekkah dan pada tahun 1976 beliau menjabat sebagai anggota Dewan Mesjid Sedunia yang bermarkas di Mekkah.

Tokoh politik dan intelektual muslim ini wafat pada tanggal 6 Pebruari 1993, bertepatan dengan 14 Sya'ban 1413 H. di rumah sakit Cipto Mangunkusuma Jakarta dalam usia 85 tahun.

Untuk memudahkan dalam memahami pandangan dan corak pemikiran Mohammad Natsir tentang demokrasi di Indonesia, dalam hubungannya dengan kedudukannya sebagai seorang cendekiawan Muslim dan tokoh politik kenamaan di Indonesia, terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami tentang bagaimana tipologi pemikiran politik Mohammad Natsir.

Menurut M. Syafi'i Anwar, bahwa yang dimaksud dengan tipologi pemikiran politik cendekiawan muslim ialah :

Suatu kajian tentang tipe-tipe pemikiran politik dari para cendekiawan muslim Indonesia pada masa orde baru, khususnya dalam dekade 1980-an. Pemikiran politik yang dikemukakan disini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemikiran keislaman cendekiawan muslim secara keseluruhan. Dan disisi lain, ia juga mempunyai keterkaitan dengan pemikiran politik Indonesia pada umumnya (Anwar, 1995:143).

Pengetahuan tentang tipologi ini sangat bermanfaat sekali untuk mencermati pola-pola, corak dan arah pemikiran politik cendekiawan muslim Indonesia yang tersebar disana-sini khususnya tentang pemikiran Mohammad Natsir.

Lebih lanjut M. Syafi'i Anwar mengemukakan bahwa ada enam tipologi pemikiran politik cendekiawan muslim Indonesia yaitu: formalistik, substantivistik, transformatik, totalistik, idealistik, dan realistik (Anwar, 1995:182).

Tipologi formalistik dalam pemikiran politik cendekiawan muslim menunjukkan suatu corak pemikiran yang mengutamakan peneguhan dan ketaatan yang ketat pada format-format ajaran Islam.

Dan dari keenam tipologi pemikiran politik di atas, maka Mohammad Natsir bersama dengan tokoh-tokoh partai politik Islam lainnya, yang gigih memperjuangkan dasar negara Islam, memiliki tipologi pemikiran yang formalistic (Anwar, 1995:146)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemikiran politik Mohammad Natsir bukan semata-mata membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek normatif-doktriner dan teori-teori atau konseptualisasi Islam dalam bidang politik saja, tetapi juga

berhubungan dengan analisis, respon dan refleksi mereka terhadap peristiwa dan permasalahan politik yang terjadi di Indonesia.

Paradikma baru pemikiran politik formalistik itu juga tampak dalam pemikiran beberapa tokoh-tokoh politik dan cendekiawan muslim lainnya, seperti Amin Rais, A.M. Saefuddin dan Jalaluddin Rahmat (Anwar, 1995:141-151).

Pokok-Pokok Pikiran Mohammad Natsir tentang Demokrasi Theistic

Istilah Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat (Marbun, 1996:134).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan pengertian demokrasi sebagai berikut:

Bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintah rakyat. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara (Depdikbud,, 1990:914).

Adapun istilah *Theistic* berasal dari bahasa Yunani, *theos* yang berarti Tuhan, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan *atheisme* yang mendasar kepercayaan kepada adanya satu Tuhan (Sadaly, 1992:353)

Dari kedua definisi yang penulis kemukakakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi *theistic* adalah demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan (Harjono, 1996:67) Atau suatu negara demokrasi Islam (Anwar, 1995:143).

Ideologisasi asas-asas doktrin keagamaan Islam yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan politik, membawa Mohammad Natsir untuk mempertemukan antara Islam dengan paham demokrasi liberal yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sejalan dengan keyakinannya bahwa negara pada prinsipnya adalah "alat" untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh agama, Mohammad Natsir berpendapat bahwa tidak ada suatu model tertentu yang bersifat "baku" mengenai sebuah negara sebagaimana dikehendaki oleh Islam (Mahendra,1994:70).

Lebih lanjut dikatakan bahwa kaum muslimin yang hidup pada suatu zaman dan tempat tertentu di dunia ini adalah bebas untuk menyusun negara mereka sendiri menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka pun berhak pula untuk mencontoh berbagai sistem pemerintahan yang telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain meskipun mereka bukan bangsa Muslim. Karena menurut Mohammad Natsir, prestasi sebuah peradaban tidaklah semata-mata menjadi hak milik mutlak masyarakat yang melahirkannya. Bangsa-bangsa lain berhak pula untuk menikmati penemuan-penemuan masyarakat lain bagi kepentingan dan kemaslahatan ummat manusia secara keseluruhan (Mahendra, 1994:71)

Dalam membahas mengenai demokrasi, Mohammad Natsir yakin bahwa prinsip-Prinsip Islam tentang syura lebih dekat kepada rumusan-rumusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip hudud (batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian Mohammad Natsir berusaha untuk mempertemukan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan Tuhan. Karena itu, Mohammad Natsir mengatakan bahwa Islam itu menganut paham "*Theistic Democracy*", yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat berpedoman kepada ketuhanan. Dan bahwa keputusan mayoritas yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan itu dapat dianggap sebagai ijma kaum muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu.

Melihat Argumentasi Mohammad Natsir yang dijabarkan dalam tulisannya tentang demokrasi, dapatlah dipahami bahwa menurutnya demokrasi mempunyai dimensi dan interpretasi yang luas seperti musyawarah. Salah satu kata kunci wawasan politik yang dikembangkan Mohammad Natsir adalah *syura* (musyawarah) sebagai konsep demokrasi (Harjono, 1996:58).

Konsep demokrasi yang memukau para muslim modernis disebagian dunia Islam adalah konsep demokrasi yang diterapkan di dunia Barat. Akan tetapi konsep demokrasi di dunia Barat tersebut jelas berbeda dan menyimpang jauh dari konsep demokrasi yang asli yang lahir dan ditemukan di Yunani Kuno (Suhelmi, 1999:90).

Mohammad Natsir berpandangan bahwa dasar-dasar sosial politik Islam sebenarnya menghendaki sebuah sistem yang demokratis yang hampir serupa dengan sistem demokrasi liberal. Perbedaannya

hanya terletak pada garis panduan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijaksanaan politik, hukum dan berbagai keputusan politik lainnya. Dalam demokrasi Islam, perumusan kebijaksanaan politik, hukum dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Alquran dan sunnah Nabi. Atau sekurang-kurangnya kebijaksanaan-kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin (Mahendra, 1994:70).

Islam mewajibkan kepatuhan mutlak kaum muslimin kepada hukum-hukum Allah yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Kewajiban ini memberikan batasan kepada rakyat untuk membuat hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan berdasarkan kehendak rakyat yang bersifat mutlak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep demokrasi Barat Modern. Garis pemikiran seperti inilah yang oleh Mohammad Natsir menganggap Islam tidak sepenuhnya cocok dengan gagasan-gagasan demokrasi Barat (Suhelmi, 1999:90).

Dengan demikian menurut Mohammad Natsir bahwa Islam mengajarkan ibadah dan juga politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan Islam sangat menghormati hak asasi manusia, demokrasi (musyawarah), serta mendahulukan kewajiban tanpa melupakan haknya (Saefuddin, 1996:179).

Seorang demokrat sejati, kata Mohammad Natsir suatu ketika, harus menghormati pendirian dan pendapat orang lain, sekalipun ia tidak setuju atau bahkan menentangnya.

Pandangan Mohammad Natsir tentang Bentuk Negara Islam

Dari uraian sebelumnya dijelaskan bahwa pengertian demokrasi theistic adalah suatu negara demokrasi Islam. Oleh karena itu bagaimanakah bentuk negara Islam, apakah theokrasi atau demokrasi?

Menjelaskan bentuk negara Islam bukanlah pekerjaan yang mudah. Di kalangan pemikir politik Islam, persoalan bentuk negara Islam masih merupakan arena perdebatan yang hangat dan berkepanjangan. Terasa betul sulitnya mencari bentuk negara Islam tersebut. Akibatnya sering terjadi kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. Sebagian pemikir politik Islam ada yang beranggapan bahwa negara Islam itu merupakan teokrasi, sedangkan

yang lainnya menganggap negara Islam sebagai negara demokrasi dan anti negara diktatur (Suhelmy, 1999:90).

Menurut Mohammad Natsir, Islam berbeda dengan agama-agama lain. Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan.

Jadi, bagaimana bentuk negara Islam atau sistem pemerintahan Islam menurut Mohammad Natsir ?

Adapun bentuk atau sistem pemerintahan menurut Mohammad Natsir, yaitu umat Islam bebas memilih mana yang paling sesuai asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam (Sjadzali, 1993:193).

Tentang bagaimana mengembangkan *syura*, menurut Mohammad Natsir semuanya tergantung pada *ijtihad* umat Islam, karena Islam tidak menetapkan secara kaku atau pasti. Lebih lanjut Mohammad Natsir pernah mengemukakan pendapat bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi hal yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokrasi. Melalui sistem demokrasi mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam (Suhelmy, 1999:90).

Mohammad Natsir membenarkan bahwa Islam memang bersifat demokratis, tetapi tidak sama sekali bahwa semua hal, termasuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam, masih perlu dikukuhkan atau ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemungutan suara (Sjadzali, 1993:194). Atau dengan perkataan lain, bahwa permusyawaratan itu hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya, dan mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan.

Dukungan Mohammad Natsir terhadap demokrasi tidaklah layak membutuhkan mata kita akan kritik-kritiknya terhadap demokrasi. Menurut Muhammad Natsir, demokrasi memang paling menghormati prinsip *syura* (musyawarah) tetapi tidaklah berarti bahwa demokrasi sepenuhnya sesuai dengan prinsip kenegaraan Islam.

Maka negara yang dikehendaki Mohammad Natsir adalah negara yang pada prinsipnya diatur oleh hukum-hukum Allah (*syari'at*

Islam). Apabila demikian, apakah Mohammad Natsir berkesimpulan adalah bentuk negara Islam adalah teokrasi? Ternyata Mohammad Natsir tidak pada kesimpulan demikian. Negara Islam menurut Mohammad Natsir bukanlah teokrasi (Suhelmy, 1999:87)

Dalam buku *Islam dan Tata Negara*, sebagaimana dikutip (Sjadzali, 1993:194), Natsir tidak segan-segan mengatakan bahwa Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah demokrasi 100 %, bukanlah pula otokrasi 100 %. Islam itu Ya Islam.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Natsir dapat menerima sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, tetapi dengan menjunjung tinggi prinsip supermasi hukum Islam atau syari'ah.

Penutup

Berdasarkan beberapa pokok-pokok pemikiran dan pandangan Mohammad Natsir tentang Islam dan demokrasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mohammad Natsir adalah seorang putra Indonesia yang multi dimensi. Beliau dikenal sebagai birokrat, politisi, cendekiawan, dan juga sebagai da'i ternama. Mohammad Natsir memiliki tipologi pemikiran yang bercorak formalistik
2. Pokok-pokok pikiran Mohammad Natsir tentang demokrasi adalah bahwa Islam mengajarkan ibadah dan juga politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam, kata Natsir, sangat menghormati hak asasi manusia, demokrasi (musyawarah), serta mendahulukan kewajiban tanpa melupakan haknya.
3. Mengenai bentuk atau sistem pemerintahan, menurut Mohammad Natsir, umat Islam bebas memilih mana yang paling sesuai, asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Mohammad Natsir dapat menerima sistem pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan (demokrasi), tetapi dengan menjunjung tinggi prinsip supermasi hukum atau syari'ah.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1990. *Ensiklopedi Islam*. Cet. III; Jilid IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Efendy, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Hartono, Anwar. 1996. *Permikiran dan Perjuangan Mohammad Natsi*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ihza Mahendra, Yusril. 1994. *Modernisme Islam dan Demokrasi*. Jurnal Islamika No. 3 Januari Maret.
- Luth, M. Thohir. 1999. *M. Natsir dakwa dan Pemikirannya*. Cet. I; Gema Insani Press.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politrik*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saefuddin, AM. 1996. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Salam Solichin. 1990. *Wajah-Wajah Nasional*. Cet. I. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.
- Shadily, Hasan. 1992. *Ensiklopedi Indonesia*. Jilid VI. Edisi Khusus; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sjadzali, H. Munawir. 1993. *Islam dan Tatanegara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Ed. V. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suhelmy, Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir*. Cet. I. Jakarta: Darul Falah.